



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEMPURAN
DESA PRAJEGSARI

Alamat : Dusun Prajegan Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran Kode Pos 56161

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEGSARI

Nomor : 180.192/ 05 /KEP/2008/2022

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DESA PRAJEGSARI TAHUN 2022

KEPALA DESA PRAJEGSARI,

- Membaca : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Desa/Kelurahan, maka perlu dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa Prajeksari Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Penanggulangan Kemiskinan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Magelang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa Prajeksari Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. Menyusun profil Desa;
 - b. Menunjuk pendamping tingkat Desa;
 - c. Mengelola dan memutakhirkan data dan profil Keluarga Miskin meliputi :
 1. Melaksanakan pendataan keluarga miskin pada tingkat desa;
 2. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun laporan data dan profil keluarga miskin;
 3. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data dan profil keluarga miskin;
 4. Mendorong dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan keluarga miskin.
 - d. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi kegiatan penanggulangan meliputi :
 1. Menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa;
 2. Menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
 3. Berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa;
 4. Mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dalam penanggulangan kemiskinan.
 - e. Melakukan pendampingan, meliputi;
 1. Menyusun serta mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di desa yang bersangkutan;
 2. Mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tingkat desa maupun dusun, RW dan RT;
 3. Memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di desa;
 4. Membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, dan
 5. Membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan.
 - f. Menyampaikan laporan kepada TPK Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Laporan meliputi :
 - a) Profil TPK Desa;
 - b) Profil keluarga miskin;
 - c) Rekapitulasi keluarga miskin;
 - d) Daftar pekerjaan keluarga miskin;
 - e) Daftar sumbangan /swadaya masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan; untuk penanggulangan kemiskinan;
 - f) Daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - g) Daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - h) Daftar realisasi kegiatan TPK desa.
 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sebagai berikut :
 - a) Profil TPK Kecamatan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk TPK Desa;
 - b) Profil keluarga miskin, rekapitulasi keluarga miskin, daftar pekerjaan keluarga miskin, daftar kegiatan swadaya/sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan, daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan daftar realisasi kegiatan TPK Desa disampaikan secara periodik setiap Juli tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di : Prajeksari
pada tanggal : 26 Januari 2022



Lampiran Keputusan Kepala Desa Prajagsari
 Nomor : 180.192/03 /KEP/2008/2020
 Tanggal : 26 Januari 2022
 Tentang : Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa
 Prajagsari Tahun 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA PRAJEGSARI TAHUN 2022**

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Keterangan |
|-----|-------------------|------------------------------------|--|---|
| 1. | H. Waton Satoto | Kepala Desa | Penanggung Jawab | Apabila terjadi pergantian pejabat atau petugas pada instansi/unit kerja/ satuan organisasi, maka pejabat atau petugas baru langsung menggantikan kedudukan dalam Tim ini |
| 2. | Oktadona | Sekretaris Desa | Ketua | |
| 3. | Khoiril Adib | Kepala Seksi Kesejahteraan | Wakil Ketua | |
| 4. | Zurowiyah | Kepala Seksi Pelayanan | Sekretaris | |
| 5. | Isdiyanto | Kepala Dusun Wonosari | Ketua Pokja Data dan Pengaduan | |
| 6. | Muh Bakir | Kepala Dusun Papoitan | Anggota | |
| 7. | Abyari | Ketua Rukun Warga 001 | Anggota | |
| 8. | Sarwanto | Ketua Rukun Warga 003 | Anggota | |
| 9. | Sumarjono | Ketua Rukun Warga 004 | Anggota | |
| 10. | Parjito | Kepala Dusun Prajejan dan Plabuhan | Ketua Pokja Kemitraan dan Pendampingan | |
| 11. | Sigit Kunderwanto | Kepala Dusun Kwangsari | Anggota | |
| 12. | Wardi | Ketua Rukun Warga 002 | Anggota | |
| 13. | Parjan | Ketua Rukun Warga 005 | Anggota | |


KEPALA DESA PRAJEGSARI
H. WATON SATOTO

